



P U T U S A N
NOMOR 32/Pdt.G/2008/PTA Btn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam permusyawaratan Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di KOTA TANGERANG, dalam hal ini telah memberikan kuasa hukum kepada Azis Ganda Sucipta, S.H. dan Muhammad Ali, S.H., para Advokat dan pengacara, beralamat di Mesjid Baitussalam No. 8, Cipinang Timur, Jakarta Timur, selanjutnya disebut Tergugat ;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG, selanjutnya disebut Penggugat ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tangerang tanggal 24 April 2008 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ulakhir 1429 H. Nomor 723/Pdt.G/2007/PA.Tng, yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (PEMBANDING) atas diri Penggugat (TERBANDING) ;
- 3 Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, (L), lahir tanggal 13 Maret 1997 diasuh dan dirawat oleh Penggugat ;
- 4 Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut di atas setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah) ;



6 Tidak menerima selain dan selebihnya ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang Nomor 723/Pdt.G/2007/PA Tng yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2008, pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tangerang tersebut dan permohonan banding Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara saksama pada tanggal 7 Mei 2008;

Membaca dan memperhatikan catatan Panitera Pengadilan Agama Tangerang tanggal 9 Juli 2008 yang menerangkan bahwa Pembanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), sekalipun telah diberi kesempatan untuk itu sesuai dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 723/Pdt.G/2007/ PA Tng tanggal 19 Juni 2008 dan juga Pembanding tidak mengajukan memori banding, sedangkan Terbanding telah melihat, membaca, dan memeriksa berkas banding (*inzage*) ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum majelis tingkat pertama yang menyangkut gugatan cerai yang diajukan Penggugat, mulai dari halaman 9, 10, 11 dan alinea 1, 2, dan 3 pada halaman 12 dari pertimbangan tersebut, sudah tepat dan benar, oleh sebab itu apa yang dipertimbangkan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, majelis Pengadilan Tinggi Agama khusus mengenai perceraian sependapat dengan hakim tingkat pertama dan amar putusan mengenai perceraian ini dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat dan petitum gugatan tersebut, ternyata Penggugat telah mencantumkan dengan jelas masalah anak tersebut dalam posita angka 8 dan 9 gugatannya serta Penggugat juga mencantumkan dalam petitum gugatannya mengenai anak tersebut (angka 3 dan 4); oleh sebab itu pertimbangan majelis hakim tingkat pertama pada halaman 12 alinea ke 5, 6, dan 7, yang menetapkan “secara ex officio” pembebanan terhadap Tergugat dalam mengabulkan gugatan tersebut, tidak dibenarkan karena “fundamentum petendi” atau dasar-dasar gugatan (*grondslag van de is*) telah dijelaskan dengan baik oleh Penggugat, baik secara “*substantiering thiori*” maupun “*individualisering*”



thiori” serta Penggugat sudah dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (rechtsverhouding) yang menjadi dasar tuntutan ;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi unsur-unsur yang dikemukakan Penggugat dalam gugatan a quo, Penggugat telah menjelaskan dasar hukum (rechtelijke grond) dan dasar fakta (feitelijke grond) dengan baik dalam gugatan tersebut, oleh sebab itu majelis Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan hakim tingkat pertama dalam masalah ini, seharusnya gugatan tersebut dikabulkan tidak secara ex officio ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tangerang a quo tidak bisa dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Agama memutus perkara ini dengan mengadili sendiri ;

Menimbang, bahwa hak mengasuh anak (hadlanah), sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama secara hukum materil dapat dibenarkan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, juga secara materil dapat dibenarkan dan dikuatkan, begitu juga mengenai jumlah nafkah anak tersebut dapat dibenarkan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dapat diterima;
- 2 Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 723/Pdt.G/2007/PA Tng tanggal 24 April 2008 M bertepatan dengan tanggal 17 Rabi’ulakhir 1429 H yang dimohonkan banding;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- a Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- b Menyatakan / Menjatuhkan thalak satu bain sughra antara Tergugat (PEMBANDING) dengan Penggugat (TERBANDING) ;
- c Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (L), lahir tanggal 13 Maret 1997 diasuh dan dirawat oleh Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah anak tersebut di atas setiap bulannya minimal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui Penggugat ;
- e Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 606.00,00 (enam ratus enam ribu rupiah) ;
- 3 Membebaskan biaya perkara untuk tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 29 Agustus 2008 M. bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1429 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Ali Umar Surin, S.H., Ketua majelis, dihadiri oleh H. Didin Fathuddin, S.H., M.H. dan Drs. H. R. Manshur, para Hakim anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor 32/Pdt.G./2008/ PTA Btn. tanggal 12 Agustus 2008 dibantu oleh Dedeh Hotimah, S.Ag., M.H., Panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim anggota,
ttd.

Ketua majelis,
ttd.

H. Didin Fathuddin, S.H., M.H.

Drs. H. Ali Umar Surin, S.H.

Hakim anggota,
ttd.

Panitera pengganti,
ttd.

Drs. H. R. Manshur

Dedeh Hotimah, S.Ag., M.H.

Rincian biaya perkara :

Biaya Meterai Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 6.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banten

Ttd.

Drs. Agus Zainal Mutaqien

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

